

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang semakin meningkat pesat dengan revolusi industri 4.0 membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan menjadi sangat identik dengan munculnya penciptaan teknologi bernama *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.¹ Gagasan AI muncul melalui John McCarty yang memulai penelitian pada tahun 1956 dengan berasumsi bahwa “setiap aspek kecerdasan manusia dapat didefinisikan secara tepat dan dapat disimulasikan oleh mesin yang memiliki tujuan untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir lebih cerdas dan lebih berguna”.² Pada abad ini penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) digunakan sebagai sumber pemecahan masalah dan membantu manusia untuk mencari semua jawaban atau informasi dengan lebih cepat dan efisien namun di samping hal tersebut terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan *Artificial Intelligence* (AI) untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum secara tidak bertanggung jawab.

Kemajuan terhadap pemanfaatan teknologi, terutama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) pada era revolusi industri yang semakin berkembang sehingga memunculkan tren baru, yaitu era disrupsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Secara umum, era disrupsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah era inovasi dan perubahan secara fundamental karena hadirnya kecerdasan buatan

¹Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, Februari 2022, hlm. 308.

²V. Rajaraman, “JohnMcCarthy-Father of Artificial Intelligence,” *Journal Resonance*, Vol. 19, No. 3, March 30, 2021, hlm. 198, <http://link.springer.com/10.1007/s12045-014-0027-9>.

(*artificial intelligence*) yang dapat mengubah semua sistem atau tatanan dengan cara-cara yang baru.³

Teknologi seperti *artificial intelligence* yang semakin berkembang pesat pada hakikatnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Dengan berkembang pesatnya *artificial intelligence* banyak sekali ancaman dan kerugian yang timbul bagi masyarakat akibat penggunaan teknologi *artificial intelligence* ini. *Artificial intelligence* telah mampu menginterpretasikan kepribadian manusia sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Salah satunya misalnya dalam pengolahan data, *artificial intelligence* mampu mengolah data pribadi dengan skala yang besar dan belum pernah ada sehingga ini menjadi ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi masyarakat.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan “suatu teknologi atau sistem buatan manusia yang dirancang melalui sistem komputer untuk dapat menirukan kecerdasan manusia serta memiliki kemampuan berfikir layaknya manusia”.⁴ *Artificial Intelligence* diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas guna bisa mengerjakan tugas-tugas persis dan lebih baik seperti dikerjakan oleh manusia seiring meniru fungsi-fungsi dari otak manusia, dalam halnya penalaran, pemikiran, pengetahuan, pengertian bahasa, pengambilan keputusan, serta penyelesaian masalah. Dengan input manusia, *artificial Intelligence* dimungkinkan bisa menerima pengetahuan serta dengan simulasi proses penalaran

³Abdul Hadi, “Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 233–253.

⁴Thomas B Fowler, “Artificial Intelligence in Light of Zubiri’s Theory of Sentient Intelligence,” *The Xavier Zubiri Review* 15, 2019, hlm. 71–105.

artificial Intelligence dapat menggunakan pengetahuannya dan berpikir seperti manusia guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Artificial Intelligence telah mengalami beberapa tingkat perubahan atau evolusi yaitu tingkatan pertama disebut *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) merupakan bentuk lemah dari artificial intelligence, kemudian tingkatan kedua yaitu *Artificial General Intelligence* (AGI) ialah tingkatan AI kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan tingkatan terakhir *Artificial Super Intelligence* (ASI) adalah bentuk *artificial intelligence* yang diciptakan untuk melampaui kemampuan manusia.⁵

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* saat ini masih berada pada tingkatan *artificial intelligence* lemah, sehingga masih memiliki banyak kekurangan dalam pengoperasian dan bahkan bias dimanfaatkan untuk melakukan suatu kejahatan. Penyalagunaan teknologi *artificial intelligence* terjadi karena kurang kompleksnya sistim pengamanan pengaturan hukum dalam mengikat suatu kejahatan atau tindak pidana, hal ini disebabkan masifnya penyalahgunaan teknologi dalam dunia maya atau disebut *cybercrime*.

Artificial Intelligence (AI) merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Hal ini telah banyak digunakan diberbagai aplikasi seperti *search engine*, asisten virtual seperti *Siri*, *Google Assistant*, dan *Cortana*. Namun, dalam sisi negatif *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi yang disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik untuk membuat sintesis citra manusia berdasarkan kecerdasan buatan, dimana sebuah gambar atau video bisa digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata.⁶

⁵Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020, hlm. 400-426, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>.

⁶Eva Istia U., Neni Ruhaen, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial", *Law Studies*, Bandung, 2023, hlm. 365.

Penggunaan terhadap teknologi *deepfake* ini awalnya diperkenalkan secara profesional untuk film-film dilayar lebar ataupun acara-acara di televisi. Namun, seiring berjalannya waktu teknologi *deepfake* telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam merekayasa suatu gambar dan/atau video menggunakan wajah orang lain. Teknologi *deepfake* tidak sama dengan filter bertukar wajah atau *face-swapping* yang mungkin banyak digunakan di media sosial oleh masyarakat umum.

Dalam filter bertukar wajah atau *face-swapping* memungkinkan pengguna untuk menempatkan wajahnya di wajah teman atau orang lain, namun filter tersebut hanya menukar fitur wajah dan ekspresi, sehingga masih dalam kontrol si pengguna, sedangkan *deepfake* berbeda. Para pelaku dapat mengambil fitur wajah korban kemudian memasangkan wajah tersebut dengan ekspresi orang lain sehingga terlihat lebih nyata. Mudahnya akses dalam pengimplementasian *deepfake* membuat siapa saja dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan, tentunya hal ini banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah tersebut.

Penggunaan *artificial intelligence* yang paling menggemparkan adalah teknologi *deepfake* yang dapat menghasilkan tiruan realistis dari suara, wajah dan bagian tubuh lain untuk digunakan menipu korbannya. Teknologi ini digunakan untuk membuat sintesis citra manusia dimana sebuah gambar atau video bisa digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata. “Teknologi *deepfake* ini bisa merubah audio dan gerak-gerik serta rincian visual yang sangat identik dengan sang korban, sehingga sangat berkemungkinan

digunakan untuk menyesatkan informasi atau *hoaks* yang berpengaruh pada instabilitas publik”.⁷ Jika pemanfaatan teknologi ini tidak dibatasi, maka kemungkinan yang paling buruk adalah munculnya rekayasa gambar atau video menggunakan wajah tokoh ternama atau tokoh publik yang tidak semestinya sehingga merusak reputasi serta nama baik tokoh publik tersebut. Pelaku dapat menyebarkan berita hoaks, memanipulasi dan menipu banyak khalayak umum dengan berita yang tidak benar, oleh karena itu menimbulkan berbagai kejahatan seperti ujaran kebencian, alat propaganda, alat politik, dan menggunakan teknologi *deepfake* untuk menyalurkan konten dalam bentuk pornografi.

Contoh kasus *deepfake* menggunakan teknologi *artificial intelligence* yang melibatkan tokoh publik di Indonesia yaitu video Presiden Jokowi berpidato menggunakan bahasa mandarin. Contoh kasus lainnya yaitu enipuan yang melibatkan penggunaan *deepfake* wajah Presiden Prabowo Subianto. Pelaku menggunakan teknologi ini untuk membuat video palsu yang menampilkan Presiden Prabowo menawarkan bantuan pemerintah, namun dengan syarat korban harus mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Kasus lain yang sempat menghebohkan dunia maya ialah kasus video asusila yang melibatkan tokoh publik Nagita Slavina. Dimana video tersebut disunting dengan teknologi *deepfake* agar orang yang berada dalam video tersebut memiliki wajah yang sama dengan sosok Nagita Slavina. Video tersebut tersebar luas di media sosial pada 7 Januari 2022 dan telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Video tersebut sudah dipastikan merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

⁷Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 16–26.

Contoh lain ialah kasus video pornografi yang disunting menggunakan wajah dari tokoh publik, Syahrini yang tersebar luas sejak 12 Mei 2020 di media sosial. Pelaku dari penyebaran video tersebut adalah seorang perempuan berinisial MS yang telah ditangkap oleh polisi di Kediri, Jawa Timur karena pencemaran nama baik.

Kasus *deppfake* suara dan video menimbulkan tantangan hukum yang relevan dan kompleks bagi penyelidikan dan penuntutan kejahatan, sebab otoritas penegak hukum belum mempunyai kemampuan penuh untuk mengamankan bukti-bukti berskala internasional dan sering kali kurangnya kerangka hukum khususnya langkah-langkah prosedural dalam hukum pidana untuk memerintahkan pelestarian bukti digital dan menyelidiki kejahatan dunia maya, hal tersebut merupakan hambatan besar dalam struktur penegakan hukum pidana terhadap teknologi *artificial intelligence*.

Karena kompleksitas yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan kriminal, maka bagi lembaga penegak hukum dan para pemangku kepentingan utama atau pemerintah mesti berupaya untuk mendorong pengembangan kemitraan strategis antara penegak hukum untuk melawan penyalahgunaan dengan lebih efektif. Sehingga prospek untuk mengembangkan peraturan baru menjadi terobosan yang akan mengatur aspek-aspek relevan mengenai dampak dan pengembangan sistem *artificial intelligence* dan bersinggungan dengan perlindungan hak-hak dasar bagi korban. Sebab “Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental,

yang dimana segala tindakan dan perbuatan mesti memiliki aturan tertulis dalam menjalankan tujuan yaitu kepastian hukum”⁸.

Peraturan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana atau undang-undang yang berkaitan dengan teknologi *artificial intelligence* sampai saat ini belum mengatur secara spesifik terkait *artificial intelligence* kedalam konsideran peraturan serta belum ada optimalisasi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan *artificial intelligence*, yang mana hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pelaku penyalagunaan teknologi *artificial intelligence*. Sebagai negara hukum yang mengenal asas *due proses of law*, dimana segala sesuatu yang dilakukan atau perbuatan harus berdasarkan peraturan perundang undangan dan dalam hukum pidana pun menjelaskan penjatuhan hukuman pada seseorang tidak bias dilakukan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya (asas legalitas), maka dengan demikian masalah yang memiliki potensi lahirnya tidak pidana dan merugikan masyarakat diharuskan cepat teratasi dengan keberadaan hukum sebagai solusinya.

Hukum pidana yang mengatur perilaku dalam kehidupan publik dan diberikan pemidanaan bilamana peraturan tersebut dilanggar. Hukum pidana memiliki dua pembagian hukum yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang masing-masing memiliki cakupan dan ruang lingkup tersendiri.

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang mencakup serta ditujukan pada setiap subjek hukum tanpa memandang individu tertentu, yang dimana hukum pidana ini telah terkodifikasi dalam pembagian pidana formil yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pidana materil terdapat dalam Kitab Undang-Undang

⁸Abi Umaroh, “Pertumbuhan Artificial Intelligence Serta Implikasinya Terhadap Hukum Dan Etika Ham (Salah Tangkap Pelaku Kriminal Menggunakan Teknologi Face Recognition),” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 262–273.

Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang secara formil atau materil berada di luar kodifikasi KUHP dan KUHP.⁹

Dari pembagian hukum pidana tersebut, maka seharusnya keberadaan dan penggunaan teknologi *artificial intelligence* dimuat dan dibentuk dalam hukum pidana umum maupun pidana khusus atau dibuatkan suatu peraturan tentang teknologi *artificial intelligence*, baik secara spesifik dalam bentuk undang-undang atau bab tersendiri, seperti pembentukan tersebut dibuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebab pada dasarnya, jika tidak ada kesalahan maka tidak bisa dipidana sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah *artificial intelligence* dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri atau bagaimana jika hasil dari pemikiran *artificial intelligence* menimbulkan tindak pidana, maka kemudian siapakah yang bertanggung jawab di mata hukum, apakah *artificial intelligence* atau pembuat *artificial intelligence* dan ataukah pengguna *artificial intelligence* itu sendiri.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* menimbulkan tantangan serius dalam konteks hukum dan etika. Kejahatan semacam ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan hukum dalam menangani kasus-kasus

⁹Nafi' Mubarak, *Hukum Pidana*, Cetakan I, Kanzun Books, Sidoarjo, 2020, hlm. 128.

deepfake dan bagaimana masyarakat serta individu dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi ini.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam timbulnya perbuatan pidana, hak-hak korban merupakan sebuah elemen dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu melindungi kepentingan individu dan masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu korban harus dilindungi secara hukum, konsep tersebut sebagai akibat dari sebuah negara hukum yang mementingkan hak-hak korban harus dilindungi melalui proses hukum.

Peranan dan kapasitas hukum sebagai instrumen *social engineering* yang bertujuan untuk mencapai ketertiban serta kesadaran hukum dalam masyarakat sebagaimana cita-cita hukum dan sekaligus bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan sosial dan peranannya sebagai sarana *social control* yang mengupayakan ketertiban hukum atau strategi dalam mencegah perilaku melanggar serta menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan asas *ius konstitutum* sebagai hukum positif yang berlaku saat ini dan *ius constituendum* sebagai hukum yang direncanakan atau dicita-citakan, beberapa hal tersebut menggambarkan sifat hukum, dimana hukum menjadi faktor penentu kehidupan masyarakat dan dimana hukum menyesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri, baik perkembangan sosial maupun teknologi. Sebagai Negara yang berkonsep negara hukum, dimana dalam konstitusinya yang tertuang melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “Indonesia adalah negara hukum”, yang menjelaskan pengakuan normatif tentang

¹⁰Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm 86.

segala sesuatu atau peristiwa yang diharuskan mengikuti tatanan peraturan yang sudah diresmikan oleh negara sebagai pedoman berperilaku dalam negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas penggunaan *artificial intelligence* yaitu suatu teknologi baru yang bisa disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, apalagi keberadaan teknologi *artificial intelligence* dewasa ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu keberadaan *artificial intelligence* perlu dioptimalkan dalam bentuk regulasi dan pemberian sanksi sebagai solusi dalam mengatasi penggunaan *artificial intelligence* yang mengarah pada kategori tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengetahui kejahatan berbasis *AI*. Serta menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake* dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis, masyarakat dan pemerintah. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru terkait perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence*. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk berhati-hati atas tindak pidana *artificial intelligence* yang dapat membahayakan.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih supaya

terhindar dari pemaknaan atau penafisan yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa “hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai

¹²*Ibid.*, hlm. 74.

dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur: a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹³

Unsur-unsur ini saling terkait dan penting untuk memastikan hukum berfungsi secara efektif dan adil bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan empat unsur ini secara seimbang, penegakan hukum dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan jaminan bagi masyarakat.

2. Korban

Menurut Arif Gosita Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.¹⁴ Penderitaan yang dialami korban tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja melainkan cedera fisik maupun mental seperti mengalami trauma.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun

¹³Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009,. Hlm. 43.

¹⁴Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.49.

mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.¹⁵

Pengertian korban juga tercantum dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan korban yaitu “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana

¹⁵*Ibid.*

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁶

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah “peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana”.¹⁷

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

¹⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

4. Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan Buatan adalah “salah satu cabang Ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengancara yang lebih manusiawi”.¹⁹ Hal Ini biasanya dilakukan dengan mengikuti/mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan/Inteligensia manusia, dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Dengan suatu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien dapat diambil tergantung dari keperluan, yang mempengaruhi bagaimana

¹⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁹Muhamad Abdurokhim & Syifaun Nafisah, "Perancangan chatbot berbasis Artificial Intelligence Markup Language (AIML) pada sistem informasi perpustakaan Senayan Library Management System (SLiMS)", *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Volume 12, Nomor 1, 2023, hlm. 69. <https://libraria.fppti-jateng.or.id/index.php/lib/article/view/258/99>.

wujud dari perilaku kecerdasan buatan. AI biasanya dihubungkan dengan Ilmu Komputer, akan tetapi juga terkait erat dengan bidang lain seperti Matematika, Psikologi, Pengamatan, Biologi, Filosofi, dan yang lainnya. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan.

Menurut Solikhun, M. Safii, Agus Trisno mengemukakan bahwa:

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau *AI*) didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan kedalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. *AI* adalah bidang studi berdasarkan pada premis bahwa pikiran cerdas dapat dianggap sebagai bentuk perhitungan.²⁰

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang koncern dengan pengautomatisasi tingkah laku cerdas. Pernyataan tersebut juga dapat dijadikan definisi dari AI. Definisi ini menunjukkan bahwa AI adalah “bagian dari komputer sehingga harus didasarkan pada *sound theoretical* (teori suara) dan prinsip-prinsip aplikasi dari bidangnya”.²¹ Prinsip-prinsip ini meliputi struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan, algoritma yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman yang digunakan dalam mengimplementasikannya. Teknologi kecerdasan buatan dipelajari

²⁰Solikhun, M. Safii & Agus Trisno, “Jaringan Saraf Tiruan Untuk Memprediksi Tingkat Pemahaman Sisiwa Terhadap Matapelajaran Dengan Menggunakan Algoritma Backpropagation”, *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, Volume (1) No. 1, 2019, hlm. 108. <http://ejournal.tunasbangsa.ac.id/index.php/jsakti>.

²¹Ruhul Amin, “Implementasi Data Mining Penjualan Obat Dalam Memprediksi Stok Barang Menggunakan Metode Algoritma Apriori”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Koputer dan Matematika*, Vol 17, No 2, 2020, hlm. 89. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/komputasi/article/view/1679>.

dalam bidang-bidang seperti robotika, penglihatan komputer, jaringan saraf tiruan, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, dan sistem pakar.

5. *Deepfake*

Deepfake merujuk dari etimologi berasal dari serapan bahasa Inggris yakni dari kata *deep learning* dan kata *fake*. Jika ditelaah kata *deep learning* sebenarnya teknologi yang menciptakan *software* untuk suatu *deepfake* itu sendiri. Selain itu kata *fake* tersebut merujuk pada hasil suatu teknologi *deepfake* yang berupa alat palsu yang realitanya bukan lah suatu yang original. Sebenarnya teknologi *deepfake* sendiri mampu membuat fitur-fitur canggih yang memanipulasi wajah seseorang dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*. Penggunaan *deepfake* dapat diterapkan di dalam suatu video ataupun foto seseorang dimana seseorang tersebut berubah secara realistik dengan menggabungkan atau menempelkan wajah seseorang, bahkan kemiripannya diciptakan secara sempurna sampai mengubah pergerakan maupun suara seseorang tersebut.²²

Konsep dari *deepfake* adalah *user interface* sebuah hasil dari kecerdasan buatan *deepfake* yang membuat tampilan muka dengan sebuah gambar dan video digabungkan sehingga tampak lebih nyata. *Deepfake* menggunakan algoritma *machine learning* yang terinspirasi pada struktur kerja otak manusia. *Deepfake* menggunakan dua data yang berasal dari data sumber (rekaman asli orang yang ingin dimanipulasi) dengan data target (rekaman wajah dan suara orang lain yang ingin dicantumkan). Kemudian, algoritma mempelajari

²²Noerman, C., & Aji, I, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 604.

karakteristik dari dua data tersebut. adanya fenomena *deepfake* inilah yang menjadi konsep penelitian, *deepfake* memiliki potensi merugikan bagi orang lain seperti penyebaran informasi *hoax*, pencemaran nama baik, merusak reputasi bagi seseorang yang tidak pernah melakukan hal tersebut, dan hilangnya kepercayaan publik pada media *online*.

Kemampuan deepfake untuk menghasilkan data yang nyata dan meyakinkan, membuatnya sebagai alat yang ideal untuk menciptakan *deepfake*. Cara kerja *deepfake* adalah memakai metode *generative adversarial networks*, GAN terdiri dari dua JST: generator dan diskriminator. Generator dilatih untuk membuat video baru, sedangkan diskriminator dilatih untuk membedakan antara video nyata dan video palsu. Proses ini berulang, dengan generator dan diskriminator saling meningkatkan. Hasilnya adalah video yang sangat realistis yang hampir tidak dapat dibedakan dari video nyata.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²³ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan

²³Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain”.²⁴ Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut”. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²⁵ Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁵*Ibid*, hlm. 53.

pergaulan hidup secara damai.²⁶ Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.²⁷

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

²⁶L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm. 10.

²⁷Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 205.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian,

memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

“kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”.²⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁰

²⁹*Ibid*, hlm. 20

³⁰Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 28

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat

yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³¹

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda disebut *politiek*.³² Menurut Klein, kebijakan adalah tindakan secara sadar juga sistematis dengan menggunakan sarana yang cocok demi tujuan politik yang jelas dan dijalankan langkah demi langkah.³³ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, politik hukum pidana juga dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.³⁴ Sudarto dalam buku Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah “bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan kata lain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.³⁵

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (*ius*

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 26.

³³Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 57.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

constitututm) dan untuk masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*).³⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal atau disebut pula kebijakan kriminal. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi dengan tujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁷

Adapun pendapat Christiansen, melakukan politik kriminal berarti “membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk di samping perumusan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, pun menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar hukum pidana”.³⁸ Berdasarkan perspektif politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian *kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana*. Maka konsekuensi logisnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ialah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana juga dikenal

³⁶Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 26.

³⁷*Ibid.* hlm. 3.

³⁸Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno. *Politik Hukum Pidana “Prespektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP”*. Setara Press, Malang, 2021, hlm. 63.

dengan istilah *penal policy*. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki langkah-langkah fungsionalisasi/ operasionalisasinya dengan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan legislasi (kebijakan formulasi/tahap formulasi), yakni kebijakan untuk menetapkan, merumuskan perundang-undangan berkaitan dengan hukum pidana dari pembuat undang-undang yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar
- 2) Kebijakan yudikasi (tahap aplikasi), yaitu kebijakan mengenai penerapan hukum pidana oleh badan pengadilan
- 3) Kebijakan eksekutif (kebijakan administratif/tahap eksekusi), yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.³⁹

Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, ketiga tahap kebijakan tersebut saling berkaitan dalam suatu keutuhan sistem. Namun dari ketiga tahap tersebut, kebijakan legislasi (kebijakan formulasi) merupakan tahap yang paling utama dan strategis untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Dikatakan demikian sebab menurut Roeslan Saleh bahwa “undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu, ia bukan hanya alat untuk menjalankan kebijakan. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang juga merupakan landasan legalitas bagi tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana”.⁴⁰

Lebih lanjut sehubungan dengan kebijakan legislasi sebagai langkah awal, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

³⁹*Ibid.* hlm. 64.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 65.

Maka salah satu perencanaan atau kebijakan penting yang harus dituangkan dalam perundang-undangan adalah perencanaan atau kebijakan pidana apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Mengingat kebijakan legislasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka dalam perundang-undangan tersebut harus dipertimbangkan mengenai apakah pemberian pidananya efektif atau tidak, baik dalam arti mampu sebagai sarana pencegah kejahatan (*prevensi general*) maupun sebagai sarana rehabilitasi pelaku kejahatan (*prevensi special*).⁴¹

Sementara itu, perubahan arus sosial yang cepat juga membawa dampak munculnya pola-pola kriminalitas baru. Pola-pola kejahatan tersebut semakin tampak dan transparan. Berkembangnya varietas kejahatan membuat instrumen hukum Indonesia yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan bagi perubahan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang cukup cepat ialah pemerkosaan. Saat ini perkosaan tidak hanya terjadi pada kasus laki-laki memerkosa perempuan namun juga sebaliknya atau lebih jauh lagi terjadi kepada sesama jenis. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan belum secara jelas mengatur mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki. Pasal-pasal mengenai pemerkosaan dalam beberapa regulasi pidana di Indonesia saat ini masih memiliki kekosongan hukum juga kekaburan hukum.

Kelemahan pada kebijakan legislatif seperti ini merupakan kesalahan strategis yang berdampak pada penghambatan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴² Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan suatu kebijakan hukum pidana dengan

⁴¹*Ibid.* hlm. 65-66.

⁴²Mohammad Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal (Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 40.

memperbaharui peraturan mengenai pemerkosaan ke arah yang lebih progresif. Perlu ditekankan bahwa, kebijakan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang diharapkan memiliki efek prevensi general maupun spesial haruslah termaktub dalam pemberian pidana pada tahap formulasi. Dengan demikian, kebijakan legislasi sebagai langkah awal untuk menanggulangi kejahatan akan benar- benar tercapai.

G. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intellegence* Berupa *Deepfake* dan yang memiliki relevansi mengenai penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Tabel 1.

Originalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Gandrova, Shannon, Ricky Banke. "Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake.". 2023. (Jurnal)	Objek yang diteliti berupa teknologi deepfake.	Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembuktian dalam proses hukum pidana serta membahas perbandingan hukum dengan Amerika Serikat, sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis lebih difokuskan

			<p>pada pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake</i> serta kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake</i>.</p>
2.	<p>Hafsha Amalia Afnan. “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intellegence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online”. 2022. (Jurnal).</p>	<p>Objek yang diteliti berupa teknologi <i>deepfake</i>.</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada Penyalahgunaan Artificial Intellegence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online. sedangkan penelitian yang penulis lakukan difokuskan kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake</i>.</p>
3.	<p>Nabila Syahrani Lestari. “Kebijakan Formulasi Hukum</p>	<p>Objek yang diteliti berupa teknologi <i>deepfake</i>.</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada Kebijakan Formulasi</p>

	<p>Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi”. 2024. (Jurnal).</p>	<p>Hukum Pidana Dalam Kejahatan Pornografi Yang Menggunakan Teknik Deepfake Dari Teknologi Artificial Intelligence. sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis <i>artificial intelligence</i> berupa <i>deepfake</i>.</p>
--	--	---

H. Metode Penelitian

Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan dan penelitian adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk meningkatkan dan memodifikasi penyelidikan, jadi metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah yang dipakai dalam penyelidikan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴³

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum yaitu, “pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual”.⁴⁴

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 93.

Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan dua pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

- a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*.
- b Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake*.
- c Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif maka data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum.

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Yakni sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

b Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penelitian ini secara umum, dapat dilihat dalam sistematika di bawah ini:

Bab. I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Perlindungan Hukum; Korban; Tindak Pidana; dan *Artificial Intelligence* (AI)); Landaan Teoretis (Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kebijakan Hukum Pidana); Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II Konsep dan Teori Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana dan *Artificial Intelligence*, dengan uraian: Pengertian Perlindungan Hukum, Jenis Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, Jenis-Jenis Korban,

Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian *Artificial Intelligence* dan Perkembangan *Artificial Intelligence*.

Bab. III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake*, dengan sub pokok bahasan: Penggunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana dan Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake*.

Bab. IV Pada Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Tentang Pengaturan Perlindungan Konsumen Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake*, dengan sub pokok bahasan: Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake* dan Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis *Artificial Intelligence* Berupa *Deepfake*.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan Bab IV.